



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.928.134.166.- Terdiri atas :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp. 572.295.166.- |
| b. Belanja Langsung sebesar | Rp. 1.355.839.000.- |

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp. 572.295.166.- terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati / Wakil Bupati Belanja sebesar Rp. 172.295.166.-
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati / Wakil Bupati sebesar Rp. 400.000.000.-

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Bupati sebesar Rp. 92.588.491.- dirinci sebagai berikut :

1. Gaji Pokok/Uang Refresentasi	Rp. 29.988.000.-
2. Tunjangan Keluarga	Rp. 4.198.320.-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 53.978.400.-
4. Tunjangan Beras	Rp. 4.136.630.-
5. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. 286.856.-
6. Pembulatan Gaji	Rp. 285.-
7. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp. -
Jumlah	<u>Rp. 92.588.491.-</u>

b. Belanja Pegawai / Gaji dan Tunjangan Wakil Bupati sebesar Rp. 79.706.675.- dirinci sebagai berikut :

1. Gaji Pokok/Uang Refresentasi	Rp. 25.704.000.-
2. Tunjangan Keluarga	Rp. 3.598.560.-
3. Tunjangan Jabatan	Rp. 46.267.200.-
4. Tunjangan Beras	Rp. 4.136.630.-
5. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp. -
6. Pembulatan Gaji	Rp. 285.-
7. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp. -
Jumlah	<u>Rp. 79.706.675.-</u>

Pasal 4

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut :

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 60 % dari jumlah Anggaran Rp. 400.000.000,- atau sebesar Rp. 240.000.000,-
- b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 40 % dari jumlah Anggaran Rp. 400.000.000,- atau sebesar Rp. 160.000.000,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 1.355.839.000.- Diatur sebagai berikut :

a. Besarnya Belanja Langsung Bupati adalah sebesar Rp. 931.836.000.- yang dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 786.082.000.-
2. Belanja Modal	Rp. 145.754.000.-
Jumlah	<u>Rp. 931.836.000.-</u>

b. Besarnya Belanja Langsung Wakil Bupati adalah sebesar Rp. 424.003.000.- yang dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 368.983.000.-
2. Belanja Modal	Rp. 55.020.000.-
Jumlah	<u>Rp. 424.003.000.-</u>

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Pos Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	<i>[Signature]</i>
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

[Signature]
CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 7

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 14 Februari 2018

[Signature] BUPATI ENREKANG,

[Signature] MUSLIMIN BANDO